

Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima

Suryati

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara/Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Alamat : Jl. Pierre Tandean, Kel. Mande, Kec. Mpunda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat

Korespondensi penulis : sursuryati@gmail.com

Abstract. *This study aims: a) To find out the preparation of the Draft Village Revenue and Expenditure Budget in Panda Village, Palibelo District, Bima Regency. b) To find out the discussion and agreement of the Draft Village Revenue and Expenditure Budget in Panda Village, Palibelo District, Bima Regency. The type of research is descriptive qualitative. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The informants were the village head, secretary and staff/employees of Panda Village, administrators of village social institutions, community leaders, religious leaders, and Rukun Tetangga. Determination of informants using purposive sampling technique. The analysis technique is descriptive qualitative analysis, which starts from data reduction, data display, and verification and conclusion making: First, based on the activities of preparing the Village APB Draft as part of the mechanism or stages of preparing the Village Budget (APB) in Panda Village, the results are in accordance with the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Priorities for the Use of Village Funds in 2022, and Bima Regent Regulation Number 38 of 2018 concerning Village Financial Management).*

Keywords: *Mechanism, Preparation, Village Revenue and Expenditure Budget*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan: a) Untuk mengetahui penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. b) Untuk mengetahui pembahasan dan penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah kepala desa, sekretaris dan staf/pegawai Desa Panda, pengurus lembaga sosial desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Rukun Tetangga. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan, Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: **pertama**, berdasarkan kegiatan penyusunan Rancangan APB Desa sebagai bagian mekanisme atau tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa di Desa Panda, hasilnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*, dan Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*).

Kata kunci: Mekanisme, Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 113 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Merupakan rencana pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan operasional Pemerintahan Desa, yang disetujui oleh masyarakat desa.

Penyusunan RAPBDes harus mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Proses penyusunan RAPBDes melalui tiga tahapan, yakni: penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa; penetapan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa* diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena di dalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Di samping itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa* ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” (Pasal 2).

Sebagai acuan pemerintah desa, maka mekanisme atau tahapan penyusunan APB Desadan penjabaran APB Desa, terdiri atas kegiatan : pertama, penyusunan Rancangan APB Desa. Kedua, pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Desa. Ketiga, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa. Keempat, evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kelima, penyempurnaan APB Desa. Keenam, penetapan APB Desadan Penjabaran APB Desa. Ketujuh, pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dan kedelapan, penyampaian dan penginformasian APB Desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*, dan Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*).

Berdasarkan survei awal peneliti di Desa Panda Kecamatan Palibelo, mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, belum berjalan dengan baik, mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, penetapan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sampai dengan evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Yang paling nyata adalah bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hanya dilakukan oleh beberapa orang saja tanpa melibatkan semua pihak.

2. KAJIAN TEORITIS

Alur Penyusunan Anggaran

Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penganggaran lainnya ada ditangan pimpinan tertinggi perusahaan yang paling bertanggung jawab atau kegiatan perusahaan keseluruhan.

Dengan demikian tugas menyiapkan dan menyusun anggaran serta kegiatan-kegiatan penganggaran lainnya tidak harus ditangani oleh pimpinan tertinggi (Nafarin *dalam* Kuswata, 2014) mengemukakan bahwa prosedur penyusunan anggaran terdiri dari beberapa tahun sebagai berikut : 1) Tahap penentuan pedoman perencanaan. 2) Tahap persiapan anggaran. 3) Tahap penentuan anggaran. 4) Tahap pelaksanaan anggaran.

Adapun penjelasan dari tahapan prosedur penyusunan anggaran yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut :

Tahap penentuan pedoman perencanaan

Yaitu tahap yang menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang, anggaran disiapkan beberpa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai. Dengan demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Sebelum menyusun anggaran terlebih dahulu direktur melakukan dua hal yaitu :

- a. Menetapkan rencana besar perusahaan, seperti tujuan, kebijakan dari asumsi-asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran.
- b. Membentuk panitia anggaran yang terdiri dari direktur sebagai ketua, manajer keuangan dan sekretaris dan manajer lainnya sebagai anggota.

Tahap persiapan anggaran

Yaitu tahapan dimana manejr perusahaan terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan (*forecast sale*) sebelum menyusun anggaran penjualan perusahaan. Setelah tahap tersebut selesai manajer keuangan untuk menyusun anggaran lainnya.

Tahap penentuan anggaran

Yaitu tahapan diadakannya rapat dari semua manajer beserta direksi, dengan menteri rapat berupa perundingan mengenai penyusunan rencana akhir. Setiap komponen anggaran serta pengesahan dan pendiskusian anggaran.

Tahap pelaksanaan anggaran

Yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam perusahaan. Untuk kepentingan pengawasan setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah di analisis anggaran disampaikan pada redaksi.

Prosedur penyusunan terdiri dari empat tahap, yaitu penentuan pedoman perencanaan anggaran, tahap penentuan anggaran dan tahap pelaksanaan anggaran.

Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat factor utama (Hudayana dan FPPD *dalam* Siregar, 2018 : 58).

Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecilp ula. **Kedua:** kesejahteraan masyarakat desa rendah. **Ketiga:** rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. **Keempat:** bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi anya dikelola oleh dinas.

Penyusunan APBDesa diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang biasa disingkat dengan Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan yang sesuai dengan level tingkatannya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan diselenggarakan di berbagai tingkatan (desa, kabupaten, provinsi, dan nasional) untuk mendapatkan keserasian antara kebijakan pembangunan yang ada serta untuk menjangring aspirasi semua pemangku kepentingan. Dengan adanya Musrenbang diharapkan tidak ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang tumpang tindih yang dapat mengakibatkan sumber daya pembangunan yang terbatas tidak teralokasikan dengan optimal dan tidak ada aspirasi masyarakat yang terabaikan. Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintah juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.

Musyawarah perencanaan pembangunan di desa merupakan forum penyusunan rencana pembangunan di desa yang bahannya dari musyawarah perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa. Untuk itu kegiatan yang harus dilakukan sebelum Musrenbang ialah musyawarah perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa.

Musyawarah perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa merupakan forum kegiatan penyusunan rencana pembangunan oleh para perencana pada tingkat kelompok masyarakat, dasa wisma, RT/RW, dusun/lingkungan, desa, dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dari musyawarah perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa adalah: rencana pembangunan yang dibiayai swadaya masyarakat; rencana pembangunan dari bantuan pemerintah; rencana pembangunan swadaya dan program pemerintah; dan rencana pembangunan yang diusulkan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*, maka terdapat 5 (lima) tahapan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu : kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggungjawab.

Mekanisme atau tahapan penyusunan APB Desadan penjabaran APB Desa, terdiri atas kegiatan : pertama, penyusunan Rancangan APB Desa. Kedua, pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Desa. Ketiga, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa. Keempat, evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kelima, penyempurnaan APB Desa. Keenam, penetapan APB Desadan Penjabaran APB Desa. Ketujuh, pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dan kedelapan, penyampaian dan penginformasian APB Desa (Adaptasi dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*, dan Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*).

Peran Aktor Pembangunan dalam Penyusunan APBDesa

Ada sejumlah pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun APBDesa. Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa secara partisipatif adalah sebagai berikut: (1) pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), (2) BPD (Badan Permusyawaratan Desa), (3) warga masyarakat (tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin), dan (4) bupati (Kuswata, 2014 : 63).

Sejumlah pihak di atas, dapat dikategorikan sebagai aktor pembangunan. Aktor adalah seseorang, sekelompok orang, atau suatu badan hukum yang melakukan suatu proses mediasi atau penggerakan untuk melakukan suatu perubahan yang terencana dengan baik, berdasarkan kaidah pembangunan atau hanya sekadar pengalaman hidupnya. Istilah ini juga sering digunakan dengan sebutan agen atau innovator (Sujamto *dalam* Kuswata, 2014:78).

Adapun secara rinci aktor-aktor dalam pembangunan desa inovatif (Nuraeni, 2019 : 59) sebagai berikut:

- 1) Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten memberi bantuan, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan;

- 2) Pemerintah desa merencanakan pembangunan bersama masyarakat, mengkoordinasi pembangunan dengan melibatkan masyarakat
- 3) Masyarakat desa turut partisipasi aktif dan mengawasi pembangunan
- 4) Perguruan tinggi atau akademisi bisa memberi transfer IPTEK dan pendampingan
- 5) Pelaku usaha bisa berinvestasi dan kerjasama usaha.

Aktor pembangunan desa biasanya terlibat aktif dalam lembaga sosial di desa. Lembaga sosial setidaknya terdiri atas tiga aspek : 1) sistem tata kelola; 2) hubungan yang berpusat pada aktivitas; serta 3) himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Dari definisi ini dapat diambil secara umum bahwa ketika kebutuhan menjadi suatu tujuan bersama, maka lembaga sosial akan cenderung ke arah asosiasi. Asosiasi merupakan bentuk konkrit dimana lembaga sosial diterapkan (Eko, 2005).

Asas Umum dalam Penyusunan APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggara pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dituangkan dalam APBDes inilah terlihat apa yang dikerjakan pemerintah desa dalam satu tahun berjalan (Nurcholis *dalam* Adeliya, 2017 : 65).

Pemerintah desa wajib menyusun APBDes setiap tahunnya. APBDes merupakan rencana pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program tersebut diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih (Nurcholis *dalam* Adeliya, 2017 : 34).

Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat (RW), pemangku adat, golongan profesi, dilaksanakan.

Asas umum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDes adalah sebagai berikut (Aji *dalam* Adeliya, 2017 : 54).

- a. Tertib yaitu APBDes harus dikelola dengan tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Taat pada peraturan perundangundangan berarti bahwa pengelolaan APBDes harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Efektif merupakan pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan yang terendah.
- e. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah.
- f. Transparan merupakan prinsip keterbukaan dari pemerintah desa yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBDes.
- g. Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
- h. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/dengan menggunakan sistem anggaran yang baik.
- i. Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- j. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa APBDes digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Penelitian ini dilakuka pada bulan maret 2023 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, peneliti menggambarkan dan menguraikan sesuai dengan fakta-fakta secara nyata mengenai penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam pengelolaan Alokasi Alokasi Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam observasi, cara mengumpulkan data yang dilakukan adalah melalui pengamatan secara langsung. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui catatan yang berhubungan dengan masalah penelitian Dalam analisis data meliputi meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi. Menurut Miles dan Huberman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Rancangan APB Desa

Penyusunan Rancangan APB Desa sebagai bagian mekanisme atau tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa di Desa Panda, hasilnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*, dan Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*). Kegiatan penyusunan rancangan APB Desa, terdiri dari rangkaian kegiatan : 1) Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun berkenaan, 2) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB \

/Desa, dan 3) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada kepala desa.

Pembahasan dan penyepakatan Rancangan APB Desa

Pembahasan dan penyepakatan Rancangan APB Desa sebagai bagian mekanisme atau tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa di Desa Panda, hasilnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*, dan Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*).

Kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan APB Desa, terdiri dari rangkaian kegiatan : 1) rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD, 2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan Rencana ;0 ,”Kerja Pemerintah (RKP) Desa, 3) rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, 4) dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai bagian mekanisme atau tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Panda, hasilnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*, dan Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang Penjabaran APB Desa, terdiri dari rangkaian kegiatan : 1) atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, dan 2) Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.

Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa

Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa sebagai bagian mekanisme atau tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa di Desa Panda, hasilnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*, dan Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Kegiatan penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa, terdiri dari rangkaian kegiatan : rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa, 2) Kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa, 3) dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, 4) Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa, 5) dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, 6) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran berjalan.

5. KESIMPULAN DAN. SARAN

APBDes sebagai bagian mekanisme atau tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa di Desa Panda, pembahasan dan penyepakatan Rancangan APB Desa sebagai bagian mekanisme atau tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa di Desa Panda, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai bagian mekanisme atau tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa di Desa Panda, maupun penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa sebagai bagian mekanisme atau tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa di Desa Panda, hasilnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*, dan Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Saran-sarannya, sebagai berikut : walaupun hasil penyusunan Rancangan APB Desa sebagai bagian mekanisme atau tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa di Desa Panda, hasil pembahasan dan penyepakatan Rancangan APB Desa sebagai bagian mekanisme atau tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa di Desa Panda, hasil penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai bagian mekanisme atau tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Panda, hasil penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa sebagai bagian mekanisme atau tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa di Desa Panda, hasilnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*, dan Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*, akan tetapi tetap disarankan agar kualitasnya terus ditingkatkan, sehingga melahirkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- Adeliya, N. (2017). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Civic Hukum*, 2(2), November. P-ISSN 2623-0216, E-ISSN 2623-0224.
- Alsa, A. (2013). Pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta kombinasinya dalam penelitian psikologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Danim, S. (2017). Menjadi peneliti kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Eko, S. (Ed.). (2005). Pemberdayaan kaum marginal. Yogyakarta: APMD Press.
- Kuswata, R. A. (2014). Manajemen pembangunan desa: Pedoman program terpadu. Jakarta: Grafindo Utama.
- Nuraeni, A. S. I. (2019). Implementasi kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Katalogis*, 5(11).
- Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Silalahi, U. (2010). Metode penelitian sosial. Bandung: PT Refika Aditama.

Siregar, K. (2018). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1), Juni.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.